



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. KARIADI

NOMOR : HK.02.03/I.IV/1353 /2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA SAMA

DI RSUP Dr. KARIADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. KARIADI,

- Menimbang :
- a. bahwa RSUP Dr. Kariadi sebagai penyelenggara pelayanan, pendidikan dan penelitian kesehatan, bertanggung jawab untuk menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan, sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat;
 - b. bahwa penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a membutuhkan dukungan dari pihak lain dalam bentuk kerja sama dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan;
 - a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi tentang Pedoman Pembuatan Perjanjian Kerja Sama Di RSUP Dr. Kariadi;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Kementerian Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pengalihan dan Penggunaan Material, Muatan Informasi, dan Data;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03 /MENKES/5662/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. KARIADI TENTANG PEDOMAN PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA SAMA DI RSUP Dr. KARIADI.
- KESATU : Mencabut Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Nomor HK.02.03/I.IV/887/2019 tanggal 05 Juli 2019 tentang Pedoman Pembuatan Perjanjian Kerja Sama di RSUP Dr. Kariadi dan dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Direktur Utama ini mulai berlaku :
1. Perjanjian kerja sama yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang sudah ada sebelum Keputusan Direktur Utama ini berlaku dinyatakan tetap berlaku hingga habisnya jangka waktu perjanjian.
 2. Perjanjian kerja sama yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa selanjutnya diproses sesuai dengan mekanisme pengadaan barang/jasa.
- KETIGA : Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Utama ini digunakan sebagai acuan bagi unit kerja terkait dalam proses pembuatan kerja sama dan pelaksanaan perjanjian kerja sama.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Utama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 01 AUG 2022



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA

NOMOR : HK.02.03/1.IV/1353/2022

TANGGAL : 01 AUG 2022

PEDOMAN PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA SAMA

DI RSUP Dr. KARIADI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi adalah rumah sakit umum kelas A pendidikan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat dengan tugas memberikan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit serta pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai kebutuhan medis.

RSUP Dr. Kariadi dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan medis pasien dan kebutuhan pelayanan umum lainnya yang semakin kompleks, membutuhkan dukungan pihak lain dalam bentuk kerja sama yang saling menguntungkan. Kebutuhan RSUP Dr. Kariadi untuk menjalin kerja sama dengan pihak lain dan sebaliknya menjadi semakin penting, ketika tuntutan pelayanan dari masyarakat semakin meningkat seiring dengan perkembangan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap hak dan tanggung jawabnya.

Terlaksananya kerja sama dengan pihak lain dapat membantu RSUP Dr. Kariadi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan, khususnya pelayanan kesehatan sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa pihak telah menjalin kerja sama dengan RSUP Dr. Kariadi yang meliputi perjanjian kerja sama bidang pelayanan kesehatan, perjanjian kerja sama bidang pendidikan dan penelitian, perjanjian kerja sama bidang sewa menyewa asset dan perjanjian kerja sama bidang umum dengan tujuan untuk mendukung terselenggaranya pelayanan yang baik, benar, aman dan nyaman.

Sejalan dengan pentingnya kerja sama dengan pihak lain, maka untuk mengatur terlaksananya perjanjian kerja sama sesuai dengan yang diharapkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan, diperlukan adanya petunjuk yang jelas berupa pedoman dan prosedur yang dapat dipakai untuk menentukan dan menetapkan kerja sama dan pihak dalam kerja sama dengan RSUP Dr. Kariadi.

B. Tujuan Pedoman Pembuatan Perjanjian Kerja Sama adalah :

1. Sebagai acuan bagi unit kerja terkait dalam pembuatan perjanjian kerja sama sesuai peran dan fungsinya masing-masing;
2. Memberi petunjuk dalam menentukan pihak-pihak yang dapat menjalin kerja sama dengan RSUP Dr. Kariadi dan objek yang akan diperjanjikan berdasarkan kebutuhan yang saling menguntungkan; dan
3. Memberi petunjuk untuk dapat menjalin kerja sama dengan pihak lain sebagai mitra yang baik, setara, saling menguntungkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan.

C. Sasaran Pedoman

Sasaran pedoman adalah unit kerja terkait dan pihak lain yang terlibat dalam proses terjalinnya hubungan kerja sama yang baik, saling menguntungkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan.

D. Ruang Lingkup Pedoman

Ruang lingkup pedoman ini meliputi pedoman perjanjian kerja sama bidang pelayanan kesehatan, perjanjian kerja sama bidang pendidikan dan penelitian, perjanjian kerja sama bidang sewa menyewa aset dan perjanjian kerja sama bidang umum.

BAB II

KETENTUAN UMUM

A. Pengertian

1. Permohonan kerja sama adalah surat yang ditujukan kepada Direktur Utama berisi permohonan dari unit kerja terkait untuk

- menjalin kerja sama dengan pihak lain, atau sebaliknya permohonan dari pihak lain untuk dapat menjalin kerja sama dengan rumah sakit;
2. Unit kerja terkait adalah unit di RSUP Dr. Kariadi yang berhubungan langsung dengan isi dan objek yang diperjanjikan dan/atau menjadi tempat dilaksanakannya perjanjian;
 3. Pihak dalam kerja sama adalah institusi pemerintah atau swasta yang berbadan hukum atau perorangan yang dapat menjadi subjek hukum untuk menjalin kerja sama dengan RSUP Dr. Kariadi;
 4. Perjanjian kerja sama adalah kesepakatan antara subjek hukum (orang atau badan hukum) mengenai sesuatu perbuatan hukum yang memberikan suatu akibat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUH Perdata; dan
 5. Objek perjanjian adalah hal-hal yang dapat diperjanjikan oleh para pihak dalam perjanjian kerja sama.

B. Pengorganisasian

Tugas dan tanggung jawab pembuatan perjanjian kerja sama meliputi:

1. Pimpinan unit kerja yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama bertanggung jawab menentukan isi perjanjian kerja sama serta memberikan bahan pertimbangan kepada Direktur Utama untuk menentukan persetujuan;
2. Koordinator Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat bertanggung jawab membuat naskah perjanjian kerja sama sesuai isi yang dibutuhkan unit kerja terkait berdasarkan kaidah dan ketentuan perundang-undangan; dan
3. Pimpinan unit kerja yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama bertanggung jawab mengelola, mengendalikan dan mengevaluasi perjanjian kerja sama.

BAB III

PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

A. Permohonan Kerja Sama Berdasarkan Kebutuhan Unit Kerja

1. Unit kerja terkait (intern)

- a. Mengusulkan kerja sama dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan unit kerja kepada Direktur Utama disertai dengan isi perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) Objek yang diperjanjikan;
 - 2) Tujuan Perjanjian;
 - 3) Ruang lingkup perjanjian;
 - 4) Manfaat perjanjian;
 - 5) Hak dan kewajiban Para Pihak; dan
 - 6) Teknik dan mekanisme pelaksanaan perjanjian.
 - b. Direktur Utama menyetujui/tidak menyetujui usulan kerja sama dan menyampaikan ke unit kerja;
 - c. Unit kerja terkait menindaklanjuti permohonan yang telah disetujui dengan cara menetapkan Pihak dalam kerja sama;
 - d. Unit kerja terkait menyampaikan hasil penetapan pihak yang akan menjalin kerja sama disertai dengan isi perjanjian ke Kelompok Substansi Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat untuk dilakukan kajian hukum dan dibuatkan naskah perjanjian kerja sama; dan
 - e. Unit kerja terkait melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama dengan Pihak dalam kerja sama.
2. Kelompok Substansi Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat.
- a. Melakukan kajian hukum dan membuat naskah perjanjian kerja sama sebagai berikut :
 - 1) Menentukan konsideran dan landasan hukumnya serta menyusun klausul isi kerja sama sesuai kaidah hukum;
 - 2) Memastikan perjanjian telah memenuhi persyaratan objektif dan subjektif sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - 3) Memastikan isi kerja sama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 4) Menyusun isi/diktum perjanjian sesuai kaidah hukum.
 - b. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan unit kerja terkait dan dengan pihak lain yang akan menjalin perjanjian kerja sama untuk mendapatkan persetujuan dan/atau kesepakatan;
 - c. Untuk kerja sama dengan mitra asing dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan

Kesehatan Kementerian Kesehatan dan Pusat Kebijakan Globalisasi dan Teknologi Kesehatan Kementerian Kesehatan untuk meminta masukan serta persetujuan dari Pejabat yang berwenang;

- d. Melakukan proses pengesahan naskah perjanjian kerja sama yang sudah disepakati melalui penandatanganan oleh masing-masing pihak atau secara bersama-sama;
- e. Mendistribusikan perjanjian kerja sama yang sudah ditandatangani Para Pihak ke unit kerja terkait untuk dilaksanakan dan dilakukan evaluasi; dan
- f. Mendapatkan hasil *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dari unit kerja terkait untuk proses perpanjangan apabila dibutuhkan.

B. Permohonan Kerja Sama dari Pihak Luar

1. Direktur Utama

- a. Direktur Utama melalui Kelompok Substansi Umum menerima permohonan kerja sama dari pihak luar dan meneruskan kepada Direktur terkait sesuai objek perjanjian yang akan diperjanjikan untuk ditindaklanjuti; dan
- b. Direktur terkait menyampaikan kepada unit kerja terkait untuk melakukan kajian terhadap isi kerja sama.

2. Unit Kerja Terkait

- a. Unit kerja terkait melakukan kajian terhadap isi perjanjian yang meliputi :
 - 1) Objek yang diperjanjikan dapat mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi rumah sakit baik langsung maupun tidak langsung serta mampu laksana;
 - 2) Tujuan kerja sama sejalan dengan tujuan rumah sakit serta saling menguntungkan;
 - 3) Objek yang diperjanjikan dan jalinan kerja sama yang akan dilakukan bermanfaat untuk kepentingan rumah sakit, baik intern maupun ekstern; dan

- 4) Objek yang diperjanjikan dan jalinan kerja sama yang akan dilakukan tidak akan mempersulit dan membebani para Pihak;
 - b. Unit kerja terkait menyampaikan hasil kajian kepada Direktur terkait; dan
 - c. Unit kerja terkait melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama dengan Pihak dalam kerja sama.
3. Kelompok Substansi Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat
- a. Melakukan kajian hukum dan membuat naskah perjanjian kerja sama sebagai berikut:
 - 1) Menentukan konsideran dan landasan hukumnya;
 - 2) Memastikan perjanjian telah memenuhi persyaratan objektif dan subjektif suatu perjanjian sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - 3) Menyusun dan memastikan isi perjanjian kerja sama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan unit kerja terkait dan dengan pihak lain yang akan menjalin perjanjian kerja sama untuk mendapatkan persetujuan dan/atau kesepakatan;
 - c. Untuk kerja sama dengan mitra asing dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan dan Pusat Kebijakan Globalisasi dan Teknologi Kesehatan Kementerian Kesehatan untuk meminta masukan serta persetujuan dari Pejabat yang berwenang;
 - d. Melakukan proses pengesahan perjanjian kerja sama yang sudah disepakati melalui penandatanganan oleh masing-masing pihak atau secara bersama-sama;
 - e. Mendistribusikan perjanjian kerja sama yang sudah ditandatangani oleh Para Pihak ke unit kerja terkait untuk dilaksanakan evaluasi; dan
 - f. Mendapatkan hasil *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dari unit kerja terkait untuk proses perpanjangan apabila dibutuhkan.

C. Permohonan Perpanjangan Kerja Sama Kebutuhan Unit Kerja

1. Unit kerja terkait

- a. Mengusulkan perpanjangan kerja sama 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya untuk memenuhi kebutuhan unit kerja kepada Direktur Utama disertai dengan evaluasi dan alasan perpanjangan kerja sama meliputi :
 - 1) Manfaat selama pelaksanaan kerja sama;
 - 2) Pentingnya perjanjian kerja sama untuk diperpanjang terhadap kelancaran atau peningkatan pelayanan;
 - 3) Tidak ada wanprestasi selama pelaksanaan kerja sama; dan
 - 4) Alternatif lain apabila tidak diperpanjang kerja sama disertai justifikasi.
- b. Direktur Utama dan/atau Direktur terkait menyetujui/tidak menyetujui usulan perpanjangan kerja sama dan menyampaikan ke unit kerja terkait;
- c. Unit kerja terkait menindaklanjuti permohonan yang disetujui dengan menghubungi Pihak Ketiga untuk perpanjangan kerja sama; dan
- d. Unit kerja terkait melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama dengan pihak dalam kerja sama.

2. Kelompok Substansi Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat

- a. Melakukan kajian hukum dan membuat naskah perjanjian kerja sama sebagai berikut :
 - 1) Menentukan konsideran dan landasan hukumnya serta menyusun klausul isi kerja sama sesuai kaidah hukum;
 - 2) Memastikan telah memenuhi persyaratan objektif dan subjektif suatu perjanjian sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - 3) Menyusun dan memastikan isi perjanjian kerja sama tidak bertentangan dengan perturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan unit kerja terkait dan dengan pihak lain yang akan menjalin perjanjian kerja sama untuk mendapatkan persetujuan dan/atau kesepakatan;

- c. Untuk kerja sama dengan mitra asing dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan dan Pusat Kebijakan Globalisasi dan Teknologi Kesehatan Kementerian Kesehatan untuk meminta masukan serta persetujuan dari pejabat yang berwenang;
- d. Melakukan proses pengesahan naskah perjanjian kerja sama yang sudah disepakati melalui penandatanganan bersama atau sendiri – sendiri oleh Para Pihak;
- e. Mendistribusikan perjanjian kerja sama yang sudah ditandatangani oleh Para Pihak ke unit kerja terkait untuk dilaksanakan evaluasi; dan
- f. Mendapatkan hasil *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dari unit kerja terkait untuk proses perpanjangan apabila dibutuhkan.

D. Permohonan perpanjangan kerja sama dari pihak luar

1. Direktur Utama

- a. Direktur Utama melalui Kelompok Substansi Umum menerima permohonan kerja sama dari Pihak luar dan meneruskan kepada Direktur terkait sesuai objek perjanjian yang akan diperjanjikan untuk ditindaklanjuti; dan
- b. Direktur terkait menyampaikan ke unit kerja terkait untuk melakukan kajian terhadap isi perjanjian kerja sama.

2. Unit Kerja Terkait

- a. Melakukan kajian terhadap isi perjanjian yang meliputi :
 - 1) Objek yang diperjanjikan dapat mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi rumah sakit baik langsung maupun tidak langsung serta mampu laksana.;
 - 2) Tujuan kerja sama sejalan dengan tujuan rumah sakit serta saling menguntungkan;
 - 3) Objek yang diperjanjikan dan jalinan kerja sama yang akan dilakukan bermanfaat untuk kepentingan rumah sakit, baik intern maupun ekstern; dan
 - 4) Objek yang diperjanjikan dan jalinan kerja sama yang akan dilakukan tidak akan mempersulit dan membebani Para Pihak.

- b. Unit kerja terkait menyampaikan hasil kajian kepada Direktur terkait untuk mendapatkan persetujuan; dan
 - c. Unit kerja terkait menindaklanjuti usulan yang disetujui dengan cara menetapkan Pihak dalam kerja sama.
3. Unit kerja terkait menyampaikan hasil penetapan Pihak lain yang akan menjalin kerja sama disertai dengan isi perjanjian ke Kelompok Substansi Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat untuk dilakukan kajian hukum dan dibuatkan draft perjanjian kerja sama.
4. Kelompok Substansi Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat
- a. Melakukan kajian hukum dan membuat draf perjanjian kerja sama sebagai berikut :
 - 1) Menentukan konsideran dan landasan hukumnya;
 - 2) Memastikan telah memenuhi persyaratan objektif dan subjektif suatu perjanjian sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - 3) Menyusun dan memastikan isi perjanjian kerja sama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan unit kerja terkait dan dengan Pihak lain yang akan menjalin perjanjian kerja sama untuk mendapatkan persetujuan dan/atau kesepakatan;
 - c. Untuk kerja sama dengan mitra asing dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan dan Pusat Kebijakan Globalisasi dan Teknologi Kesehatan Kementerian Kesehatan untuk meminta masukan serta persetujuan dari Pejabat yang berwenang;
 - d. Melakukan proses pengesahan perjanjian kerja sama yang sudah disepakati melalui penandatanganan bersama atau sendiri-sendiri oleh Para Pihak;
 - e. Mendistribusikan perjanjian kerja sama yang sudah ditandatangani oleh Para Pihak ke unit kerja terkait untuk dilaksanakan evaluasi; dan

- f. Mendapatkan hasil *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dari unit kerja terkait untuk proses perpanjangan apabila dibutuhkan.

BAB IV

PENUTUP

1. Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi dibantu oleh para Direktur terkait dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya atas pengelolaan rumah sakit yang meliputi :
 - a. Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang
 - b. Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Penelitian
 - c. Direktorat Keuangan dan Barang Milik Negara
 - d. Direktorat Perencanaan, Organisasi dan Umummelakukan perjanjian kerja sama dalam rangka peningkatan mutu pelayanan RSUP Dr. Kariadi dengan tetap memperhatikan keselamatan pasien dengan berdasarkan pedoman ini.
2. Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.





KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. KARIADI

NOMOR : HK.02.03/I.IV/1354/2022

TENTANG

PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA SAMA

DI RSUP Dr. KARIADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. KARIADI,

- Menimbang :
- a. bahwa RSUP Dr. Kariadi sebagai penyelenggara pelayanan, pendidikan dan penelitian kesehatan, bertanggung jawab untuk menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan, sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat;
 - b. bahwa penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a membutuhkan dukungan dari pihak lain dalam bentuk kerja sama dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi tentang Pembuatan Perjanjian Kerja Sama di RSUP Dr. Kariadi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Kementerian Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pengalihan dan Penggunaan Material, Muatan Informasi, dan Data;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03 /MENKES/5662/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. KARIADI TENTANG PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA SAMA DI RSUP Dr. KARIADI.
- KESATU : Mencabut Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Nomor HK.02.03/I.IV/660/2019 tanggal 01 April 2019 tentang Kebijakan Pembuatan Perjanjian Kerja Sama Di RSUP Dr. Kariadi dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDUA : Pembuatan perjanjian kerja sama adalah suatu proses penyusunan dokumen mengenai kerja sama antara RSUP Dr. Kariadi dengan pihak lain dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan sesuai peran dan fungsinya, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi :
- a. Perjanjian kerja sama Bidang Pelayanan Kesehatan, yang terdiri atas :
 - 1) Perjanjian kerja sama dengan Rumah Sakit
 - 2) Perjanjian kerja sama dengan Dinas Kesehatan
 - 3) Perjanjian kerja sama dengan Perusahaan
 - 4) Perjanjian kerja sama dengan PT. Asuransi Kesehatan
 - 5) Perjanjian kerja sama lainnya yang termasuk dalam bidang pelayanan kesehatan
 - b. Perjanjian kerja sama Bidang Pendidikan dan Penelitian
 - c. Perjanjian kerja sama Bidang Sewa Menyewa Aset
 - d. Perjanjian kerja sama Bidang Umum
- KEEMPAT : Masing-masing penanggungjawab atau *user* wajib membuat indikator mutu untuk pelaksanaan kerja sama yang dilaporkan tiap bulan sebagai bahan *monitoring* dan evaluasi kepada Komite Mutu Rumah Sakit dan Kelompok Substansi Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat.
- KELIMA : Pembuatan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, dilaksanakan sesuai pedoman dan prosedur yang berlaku.

KEENAM : ...

KEENAM : Keputusan Direktur Utama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 01 AUG 2022

**DIREKTUR UTAMA,**
FARICHAH HANUM